

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan manusia untuk berkerja atau berniaga, dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk untuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infaq, zakat, pergi haji, perang dan sebagainya.¹

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah karena dikaruniai akal dan fikiran, Dengan akalnya itu diharapkan manusia mampu menjadi mulia dan selamat dunia akhirat. Namun, tempatnya hilaf dan salah adalah pada manusia, manusia tidak bisa luput dari dosa tidak jarang perilakunya di dunia ini malah menimbulkan kemudharatan.

Tetapi, Allah ini Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang di dunia ini Allah memberikan tuntunan agar manusia menjadi makhluk yang berakhlak mulia yang membawanya selamat dunia akhirat yaitu Al-qur'an. Selain itu, Allah juga memberi contoh Suritauladan kita Nabi Muhammad SAW yang mengajak kita agar menjadi manusia yang yang berguna dunia dan akhirat.

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, hadits nabi dan ijma para ulama.² Setiap orang Islam

¹ Sri Nurhayat Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 66.

² Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, tt), h.1.

memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Bila kita kembali mengingat pelajaran atau pengajian dimasa kecil, rukun Islam yang pertama adalah membaca dua kalimat syahadat. Umat Islam Indonesia tampaknya lebih banyak yang sudah terlahirkan dalam keadaan Islam. Yang kedua adalah shalat. Dalam soal shalat, umat Islam Indonesia sudah cukup ketat dalam ketatalaksanaannya, perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) yang harus ada sudah cukup baik. Kemudian rukun Islam yang ketiga adalah kewajiban membayar zakat. Di sini tampaknya umat belum begitu sepakat mengenai bagaimana ketatalaksanaannya, dan bahkan kesadaran mereka akan arti penting zakat tampaknya masih belum memadai. Masyarakat muslim kaya sudah merasa membayar zakat hanya dengan membayar pajak, sedangkan pihak yang miskin merasa enggan mendalami persoalan zakat karena memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja mereka kesulitan.³

Umat beragama mayoritas di Indonesia adalah beragama Islam, sehingga potensi dana zakat di Indonesia menarik untuk dicermati dan seberapa jauh sebenarnya masyarakat telah menyadari bahwa dirinya termasuk wajib zakat (muzakki) atau belum. Informasi yang akurat yang dapat memberikan informasi tersebut belum ada. Hal ini salah satu penyebab potensi zakat belum dapat dioptimalkan, demikian pula halnya dengan besarnya zakat yang diberikan oleh masing-masing muzakki tentunya akan menarik untuk ditelusuri. Di sisi lain dikenal adanya pajak sebagai pos pendapatan utama di

³ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat , Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Cetakan Kedua, h. 1-2.

Indonesia, disinilah letak dilema dan banyak masyarakat yang mengeluh dan memprotes kebijakan pemerintah mengapa bagi sebagian para wajib pajak yang juga merupakan wajib zakat harus membayar pajak dengan jumlah yang sama. Namun, sejak dikeluarkannya Undang-Undang tentang Zakat Nomor 38 Tahun 1999 serta aturan-aturan yang melengkapinya, maka bukti setoran zakat dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat resmi.⁴

Kemudian regulasi tersebut diperbaharui sehingga Badan Amil Zakat berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.⁵

BAZNAS Provinsi Banten adalah Badan pengelola zakat, infaq, shadaqah dibentuk oleh Gubernur Banten, pada tanggal 02 Desember 2002 yang beralamat di Jl Ki Fatoni No. 54 Serang.

⁴ Gustian Djuanda, Aji Sugiarto, irwansyah Lubis, Rudi Bambang Trisilo, TB Mansyur Ma'mun dan A Chalid, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, tt), h. 1-2.

⁵ Badan Amil Zakat Nasional, *Profile BAZNAS*, <http://baznas.go.id/profil>, (Jakarta: ttp, tt) di akses pada 22/10/ 2018 pukul 23.25 WIB.

Provinsi Banten adalah bagian wilayah di Indonesia yang jumlah penduduknya 12.448.160 jiwa dan 94,62% adalah beragama Islam. Dengan potensi yang ada, ini adalah peluang besar BAZNAS Provinsi Banten untuk memaksimalkan tugasnya dalam mengelola zakat di provinsi Banten.

Penerimaan zakat nasional baru 1,3% dari potensi yang ada. Oleh karena itu tahun 2016 pemerintah menerapkan *Payroll System* untuk menggenjot penerimaan zakat secara nasional. Dikutip dari situs resmi BAZNAS, zakat via *Payroll System* adalah sebuah bentuk pelayanan zakat melalui pemotongan langsung dari gaji seorang karyawan di sebuah perusahaan atau lembaga.⁶

Dengan adanya *payroll system* ini membantu BAZNAS Provinsi Banten dalam pengumpulan dana zakat, maka dana yang didapat BAZNAS lebih banyak di dapat dari pemotongan setiap gaji karyawan lembaga/ institusi/ perusahaan mengisi formulir persetujuan yang disediakan UPZ kemudian disalurkan ke BAZNAS melalui Bank Banten.

Unit Pengumpul Zakat (disingkat UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota. UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Provinsi terdapat pada lembaga/ institusi/ perusahaan pada tingkat provinsi.

⁶ Fabian Januarius Kuwado, "*Baznas Apresiasi Kementerian/Lembaga yang Terapkan "Payroll System" untuk Zakat*", <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/30/12414581/baznas.Apresiasi.kementerian.lembaga.yang.terapkan.payroll.system.untuk.zakat>, Artikel ini telah tayang di Kompas.com 30/06/2016 12:41 WIB, di akses pada 21/10/2018, 19.50 WIB.

Pengumpulan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 terkumpul Rp. 2,5 miliar, tahun 2016 terkumpul 3 miliar, tahun 2017 terkumpul Rp. 6 miliar, sampai November 2018 sudah mencapai Rp. 7 miliar.⁷ Ini berarti potensi zakat di Provinsi Banten sangatlah besar.

Berdasarkan ketentuan resmi BAZNAS pusat dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Provinsi Banten juga menerapkan *payroll system* kepada muzaki. Maka dengan penjelasan yang sederhana itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di BAZNAS Provinsi Banten dengan judul **“Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum Dan Setelah Menerapkan *Payroll System* (Studi Kasus di BAZNAS Provinsi Banten Tahun 2014-2018)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengidentifikasi hal-hal yang berhubungan dengan loyalitas muzaki. Adapun hal yang didasari pada latar belakang masalah tersebut dijadikan point penting bagi peneliti untuk melihat sejauh mana keberhasilan penerapan *payroll system* untuk meningkatkan penerimaan dana zakat. Diharapkan keberhasilannya dapat dilihat dari perbandingan penerimaan dana zakat BAZNAS Provinsi Banten sebelum dan setelah menerapkan *payroll system*.

⁷ “Pengumpulan Zakat Melalui Baznas Provinsi Banten Meningkat” <https://www.kabar-banten.com/>, diakses pada 10 Mei 2019, pukul 09.47 WIB.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengidentifikasi hal-hal yang berhubungan dengan penerapan *payroll system* dalam pengumpulan zakat di Provinsi Banten. Adapun hal yang didasari pada masalah tersebut dijadikan point penting bagi peneliti untuk melihat sejauh mana keberhasilan proses penerapan *payroll system* oleh bidang pengumpulan BAZNAS Provinsi Banten dalam mengoptimalkan penerimaan zakat dari muzaki.

Untuk mempermudah penulis menganalisis hasil penelitian, maka penulis membatasi pada:

1. Penelitian ini dilakukan di Kantor BAZNAS Provinsi Banten Jl Ki Fatoni No.54 Serang.
2. Penelitian ini dibatasi hanya pada ruang lingkup besarnya penerimaan zakat profesi sebelum menggunakan *payroll system* dan setelah menggunakan *payroll system*, kualitas pelayanan dan kepuasan muzaki terhadap kesadaran membayar zakat dengan data yang digunakan periode januari awal tahun 2014 sampai dengan desember tahun 2018.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan antara penerimaan dana zakat sebelum dan setelah menerapkan *payroll system* jika ditinjau dari rasio yang terikat dengan tujuan penerapan *payroll system*?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai sehubungan dengan adanya permasalahan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan antara penerimaan dana zakat sebelum dan setelah menerapkan *payroll system* jika ditinjau dari rasio yang terikat dengan tujuan menerapkan *payroll system*.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah ilmiah bahwa *payroll system* dapat diterapkan dalam penerimaan zakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa menjadi sumber inspirasi dalam menentukan kebijakan lebih lanjut bagi BAZNAS Provinsi Banten dalam mengoptimalkan penerimaan zakat.

G. Penelitian Terdahulu

Dari hasil pengamatan dan pengkajian yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penulis menemukan beberapa literatur yang membahas tentang zakat *payroll system*, diantaranya;

1. Nurseha Satyarini, melakukan penelitian yang berjudul “ *Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi Melalui Payroll System pada BAZIS DKI Jakarta*”. Penelitian ini membahas tentang mekanisme penghimpunan dana zakat profesi melalui *payroll system* dan efisiensi

penghimpunan dana zakat profesi melalui *payroll system*. Hasil penelitiannya adalah penghimpunan dana zakat yang dilakukan BAZIS DKI Jakarta dengan adanya *payroll system* efektif terbukti dengan meningkatnya perolehan dana yang dihipun. Dari laporan perubahan dana zakat keseluruhan dari tahun ke tahun dengan adanya *payroll system* ini mengalami peningkatan yang cukup besar diantaranya dana zakat, infaq, dan sedekahnya sebesar pada tahun 2011 Rp. 27. 456. 298. 445 dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 41. 262. 714. 978 dan untuk tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 48. 453. 978. 834. Adapun perolehan dana ZIS keseluruhan yang berhasil dicapai tahun 2010 sebesar Rp. 52. 768. 818. 935, dan untuk tahun berakhir pada 31 Desember 2011 yaitu sebesar Rp. 64. 780. 812. 886 meningkat sebesar Rp. 12. 011. 993. 951. Bila tahun 2012 perolehan dana ZIS sebesar Rp. 81. 453. 310. 876, maka tahun 2013 naik menjadi Rp. 97. 795. 879. 270 meningkat sebesar Rp. 16. 342. 568. 394. Ini berarti *payroll system* memberikan kontribusi lebih dari seperempat dari perolehan keseluruhan dana zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZIS DKI Jakarta.

2. Beti Kurniati, melakukan penelitian yang berjudul “ *Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat pada LAZNAS Bangun Sejahtera Mitra Umat Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat*”. Penelitian ini membahas tentang penghimpunan dan pendistribusian dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat,

mengenai strategi *fundraising* yang dilakukan oleh BAZIS DKI Jakarta terhadap peningkatan penerimaan dana ZIS cara yang dilakukan BAZIS DKI Jakarta untuk menarik para muzzaki dalam penghimpunan dana melalui *payroll system*.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu diatas, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai penghimpunan dana zakat yang BAZNAS Provinsi Banten gunakan dengan *payroll system*. Penulis tertarik meneliti judul ini karena penulis belum menemukan penelitian yang membahas judul ini dengan lokasi penelitian di Banten.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai seluruh isi dari penulisan ini, berikut sistematika penulisan skripsi ini:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang dijadikan sebagai acuan pembahasan bab-bab selanjutnya dan sekaligus menggambarkan isi global skripsi yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai penjelasan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pengertian zakat, zakat profesi dan hukumnya, konsep pengumpulan zakat sebelum dan setelah menerapkan *payroll system*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab tiga, membahas mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, metode analisis statistik deskriptif, uji normalitas data, pengujian hipotesis, Uji Paired Sample T-Test, *Wilcoxon Signed Rank Test*, dan operasional variabel penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab empat, menjelaskan tentang hasil analisis dari pengolahan data yang telah dilakukan meliputi mengenai gambaran umum responden, karakteristik responden, identitas responden, frekuensi pembayaran zakat *payroll system* responden, analisis data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier, uji hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab yang membahas tentang kesimpulan dan saran.